



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SARJONO HARJO SAPUTRO, SH., MBA., MHUM DAN REKAN.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Kaliori No.57 kalibagor Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 15/2022 tanggal 06 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 00 0000 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Bms, tanggal 06 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1992 Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tetapi kemudian bercerai berdasarkan Akta Cerai tanggal 13 November 2018 Nomor : 1600/AC/2018/PA.Bms;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama:
 - a. Resti Utami binti Sukirman, umur 28 tahun 7 bulan (lahir pada tanggal 23 Mei 1993);
 - b. Fajar Wulandari binti Sukirman, umur 26 tahun 7 bulan (lahir pada tanggal 21 Mei 1995);
 - c. Handrian Sukirman Putra bin Sukirman, umur 21 tahun 2 bulan (lahir pada tanggal 04 November 2000);
 - d. Ayuning Sukirman Putri binti Sukirman, umur 9 tahun 2 bulan (lahir pada tanggal 02 November 2012);
3. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, seluruh anak tersebut (Resti Utami binti Sukirman, Fajar Wulandari binti Sukirman, Handrian Sukirman Putra bin Sukirman dan Ayuning Sukirman Putra binti Sukirman) ikut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama Ayuning Sukirman Putri binti Sukirman masih dibawah umur sehingga masih harus diasuh/ dipelihara oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sangat khawatir apabila anak yang bernama Ayuning Sukirman Putri binti Sukirman dalam pengasuhan Tergugat akan terbengkalai secara pendidikan dan kelangsungan hidupnya karena sejak lahir anak tersebut diasuh/dipelihara oleh Penggugat, anak tersebut lebih dekat dan lebih sayang dengan Penggugat serta sampai dengan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sangat memenuhi syarat dan sanggup untuk memelihara/ mengasuh anak tersebut sampai dewasa, karena perilaku

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baik dan sejak lahir anak tersebut lebih dekat serta masih dibawah umur sehingga masih memerlukan pengasuhan dan perawatan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

7. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Putusan dari Pengadilan Agama Banyumas guna dijadikan sebagai alas hukum sebagai salah satu syarat administrasi keberangkatan anak tersebut (Ayuning Sukirman Putri binti Sukirman) ke Jerman serta keperluan hukum lain-lainnya;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini; --
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Ayuning Sukirman Putri binti Sukirman, umur 9 tahun 2 bulan (lahir pada tanggal 02 November 2012), dibawah penguasaan/pemeliharaan Penggugat;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada SARJONO HARJO SAPUTRO, SH., MBA., MHUM DAN REKAN Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Kaliori No.57 kalibagor Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 15/2022 tanggal 06 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relaas Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 11 Januari 2022 dan 18 Januari 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.1222045707740002 tanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat Nomor 1600/AC/2018/PA.Bms tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banyumas, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 3302060901200003 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ayuning Sukirman Putri, Nomor 1222-LU-14022013-006 tanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, bukti P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx Harian Lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai pada tanggal 13 bulan November tahun 2018;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama Resti Utami binti Sukirman, umur 28 tahun 07 bulan, Fajar Wulandari binti Sukirman, umur 26 tahun 07 bulan, Handrian Sukirman Putra bin Sukirman, umur 21 tahun 02 bulan, dan Ayuning Sukirman Putri binti Sukirman, umur 09 tahun 02 bulan.;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang sekali menjenguk anak tersebut, dan juga tidak mengirim nafkah;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan apabila sedang bekerja, anak tersebut dijaga oleh keluarga Penggugat dan dibantu oleh saksi;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
 - Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;
 - Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah untuk syarat administrasi keberangkatan anak bernama Ayuning Sukirman Putri binti Sukirman ke Jerman serta keperluan hukum lainnya;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx Harian Lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai pada tanggal 13 bulan November tahun 2018;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama Resti Utami binti Sukirman, umur 28 tahun 07 bulan, Fajar Wulandari binti Sukirman, umur 26 tahun 07 bulan, Handrian Sukirman Putra bin Sukirman, umur 21 tahun 02 bulan, dan Ayuning Sukirman Putri binti Sukirman, umur 09 tahun 02 bulan.;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang sekali menjenguk anak tersebut, dan juga tidak memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat, ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan apabila sedang bekerja, anak tersebut dijaga oleh keluarga Penggugat dan dibantu oleh saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah main ke club malam, mabuk, judi dan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajibannya yang lain;
- Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah untuk syarat administrasi keberangkatan anak bernama Ayuning Sukirman Putri binti Sukirman ke Jerman serta keperluan hukum lainnya;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 15/2022 tanggal 06 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P 4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P 4 merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka Pengadilan Agama Banyumas secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Cerai) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 13 bulan November tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (KK), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih tercatat dalam satu keluarga bersama anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama Resti Utami binti Sukirman, umur 28 tahun 07 bulan, Fajar Wulandari binti Sukirman, umur 26 tahun 07 bulan, Handrian Sukirman Putra bin Sukirman,

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 21 tahun 02 bulan, dan Ayuning Sukirman Putri binti Sukirman, umur 09 tahun 02 bulan.;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah dan telah bercerai pada tanggal 13 bulan Novembe tahun2018;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama Resti Utami binti Sukirman, umur 28 tahun 07 bulan, Fajar Wulandari binti Sukirman, umur 26 tahun 07 bulan, Handrian Sukirman Putra bin Sukirman, umur 21 tahun 02 bulan, dan Ayuning Sukirman Putri binti Sukirman, umur 09 tahun 02 bulan.;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang menjenguk anak tersebut tetapi masih mengirim nafkah meski hanya kadang-kadang;
5. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat, ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Bms



6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan sewaktu Penggugat mengajar, anak tersebut dijaga oleh keluarga Penggugat dan dibantu oleh keluarga Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah main ke club malam, mabuk, judi dan perbuatan yang dilarang oleh agama;
8. Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajibannya yang lain;
9. Bahwa meskipun telah bercerai ternyata Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat masih satu Kartu Keluarga;
10. Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah untuk membuat kartu keluarga baru terlepas dari Tergugat dan kartu identitas anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ayuning Sukirman Putri binti Sukirman masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah (hak asuh) anak yang bernama Ayuning Sukirman Putri binti Sukirman tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** anak tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan, anak bernama Ayuning Sukirman Putri binti Sukirman, umur 09 tahun 02 bulan (tanggal lahir 02 November 2012) berada di bawah hadhonah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Faisol Chadid sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I dan Ramdani Fahyudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Ety Widiati, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Bms



Nor Solichin, S.H.I
Hakim Anggota

Drs. Faisol Chadid

Ramdani Fahyudin, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Ety Widiati, S.Ag, MH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	315.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)